



Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Ricky Maynaki¹, Frenki¹, Dani Amran Hakim¹

¹Faculty of Syariah, State Islamic University of Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35133, Indonesia.

*Corresponding Author's e-mail: rickymaynaki7990@gmail.com

Article History:

Received: November 17, 2025

Revised: November 17, 2025

Accepted: November 30, 2025

Keywords:

Implementation of Policy,
Siyasah Tanfidziyyah, *Smart Village*.

Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* dengan fokus pada ketentuan Pasal 1 ayat 12 dan 13 yang meliputi literasi internet, digitalisasi administrasi dan layanan perpustakaan desa, serta partisipasi masyarakat berbasis digital. Analisis dilakukan melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, melibatkan lima wilayah di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan implementasi antar desa, di mana Desa Giham dan Pampangan telah menerapkan layanan digital secara aktif, sementara desa lainnya masih bergantung pada sistem manual akibat rendahnya literasi digital, minimnya pendampingan teknis, serta keterbatasan infrastruktur jaringan. Ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan Pergub belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah dan keadilan karena belum memberikan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat desa. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparatur, pemerataan infrastruktur digital, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pelaksanaan *Smart Village* berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai tata kelola Islam.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Maynaki, R., Frenki, F., & Hakim, D. A. (2025). Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program *Smart Village*: (Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3677–3688. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.5000>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan wajib berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum tercermin dalam pengaturan mengenai desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan otonom dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Nasution dkk., 2023).

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda penting pembangunan nasional. Digitalisasi di tingkat pemerintahan desa berfungsi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan administratif. Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang menegaskan komitmen terhadap modernisasi tata kelola desa melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program *Smart Village*. Kebijakan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan transformasi digital di seluruh desa yang ada di wilayah Lampung, dengan tujuan

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa (Supriyani & Setyowati, 2023).

Pergub Lampung No. 36 Tahun 2020 lahir dari kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Desa, sebagai satuan pemerintahan terkecil, dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Di dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa memiliki peran saling terkait dalam mewujudkan program *Smart Village*. Pemerintah provinsi berperan sebagai pembina dan pengawas, pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, sedangkan pemerintah desa menjadi pelaksana utama kebijakan di lapangan. Dengan demikian, kolaborasi antarpemerintahan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi regulasi ini (Setyorini & Cipta, 2025).

Implementasi *Smart Village* menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun 2024 menunjukkan terdapat 74.743 desa di Indonesia, hanya 17.206 desa atau 23,02% di antaranya yang baru tergolong mandiri. Kondisi tersebut menandakan masih banyak desa yang memerlukan dorongan agar berkembang secara optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat menjadi Desa Cerdas (*Smart Village*) pada tahun 2025 dengan enam pilar utama, yaitu masyarakat cerdas (*smart people*), ekonomi cerdas (*smart economy*), tata kelola cerdas (*smart government*), lingkungan cerdas (*Smart Environment*), kehidupan cerdas (*smart living*), dan mobilitas cerdas (*smart mobility*). Pilar-pilar ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan *Smart Village*. Kehadiran pedoman nasional tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah dalam mencerminkan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Islam (Zuhraeni, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan konsep *Smart Village* di Indonesia. Aini dkk. (2024) dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan transparansi, tetapi masih menghadapi kendala literasi digital masyarakat. Supriyani dan Setyowati (2024) melalui Jurnal Komunikasi Pemberdayaan menyoroti pentingnya tata kelola kesadaran digital sebagai faktor utama keberhasilan implementasi digitalisasi desa. Salsabila dkk. (2025) dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa menemukan bahwa efektivitas *smart government* sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kesiapan aparatur desa. Ketiga penelitian tersebut berfokus pada aspek teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan *Smart Village*, sedangkan penelitian ini meninjau implementasi kebijakan tersebut dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* yang menitikberatkan pada fungsi eksekutif pemerintah dalam menjalankan kebijakan secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah juga menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menjaga solidaritas sosial dan keseimbangan kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah hanya berpihak pada sebagian wilayah atau kelompok tertentu, maka tujuan keadilan tidak akan tercapai. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang diatur dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menegaskan agar setiap pemimpin menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Ayat tersebut menjadi dasar normatif bagi pelaksanaan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan umum, termasuk dalam konteks implementasi Pergub Lampung No. 36 Tahun 2020. Berdasarkan kenyataan tersebut, pelaksanaan Pergub Lampung No. 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau perlu dikaji lebih dalam, baik dari sisi administratif maupun nilai-nilai Islam yang mendasari kebijakan publik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang penerapan kebijakan *Smart Village* di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda. Dengan mengaitkannya pada perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif, tetapi juga sejauh mana nilai-nilai keislaman terinternalisasi dalam praktik pemerintahan daerah. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Program *Smart Village* di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyyah*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang meliputi aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga dari lima wilayah penelitian, yaitu Desa Giham, Desa Pampangan, Desa Tiga Jaya, Desa Waspada, dan Kelurahan Sekincau. Data sekunder diperoleh melalui telaah literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *Smart Village* dan *Siyasah Tanfidziyyah*.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar responden memiliki ruang untuk mengemukakan pandangan yang komprehensif mengenai pelaksanaan program. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan data lapangan menggunakan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, terutama terkait fungsi eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan objektivitas serta validitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Smart Village*

Konsep Pembangunan desa *modern* berbasis digital menjadi salah satu arah kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era revolusi industri 4.0. Konsep *Smart Village* hadir sebagai inovasi pembangunan desa yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada modernisasi teknologi, melainkan juga menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan yang kreatif, adaptif, dan partisipatif terhadap perubahan (Nasution dkk., 2023). Transformasi digital di tingkat desa menghendaki adanya regulasi yang mampu memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan berbagai peraturan yang menegaskan bahwa konsep *Smart Village* tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Implementasinya diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui literasi digital, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Fokus kebijakan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan digital antara wilayah perkotaan

dan pedesaan melalui penyediaan infrastruktur komunikasi dan pelatihan sumber daya manusia di tingkat lokal (Noviarita, Heni dkk., 2024).

Smart Village dibangun melalui enam pilar utama yang mencerminkan dimensi kemandirian dan keberlanjutan desa. Pilar *Smart People* menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan literasi digital sebagai kunci transformasi sosial. Pilar *Smart Economy* mengarah pada pengembangan potensi ekonomi lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan pemanfaatan teknologi sebagai motor penggerak produktivitas. Pilar *Smart Governance* mengutamakan digitalisasi layanan publik serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pilar *Smart Environment* berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak, konservasi lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pilar *Smart Living* menekankan peningkatan kualitas hidup melalui layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berbasis teknologi. Pilar *Smart Mobility* mengedepankan penguatan konektivitas antarwilayah, aksesibilitas informasi, serta integrasi sistem transportasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa. Keenam pilar tersebut saling berhubungan dalam mewujudkan desa yang inklusif dan inovatif.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa yang menekankan pentingnya inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Gubernur Lampung menegaskan bahwa pelaksanaan program *Smart Village* merupakan komitmen daerah untuk mengoptimalkan potensi digital dan mempercepat pelayanan publik berbasis teknologi (Gunawan, dkk., 2021). Program *Smart Village* di Provinsi Lampung menekankan integrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Tujuannya untuk membangun sistem informasi desa yang terhubung dan berkelanjutan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan dapat berbasis data (*data-driven policy*). Sinergi antarlembaga menjadi penting agar infrastruktur teknologi yang dikembangkan tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kultural masyarakat (Fauzani, dkk., 2025).

Pelaksanaan Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2020 dilandasi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pendampingan teknis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa. Setiap pilar *Smart Village* dijadikan sebagai indikator capaian pembangunan digital yang diukur secara periodik. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi dan sebagai dasar penentuan kebijakan lanjutan di tingkat provinsi maupun kabupaten (Maimun & Hakim 2023). Beberapa jurnal ilmiah turut memperkuat konsep *Smart Village* sebagai instrumen pembangunan desa modern. Penelitian oleh Supriyani dan Setyowati (2024) menyatakan bahwa *Smart Village* merupakan perwujudan dari paradigma *governance-based development* yang menempatkan masyarakat sebagai pusat inovasi desa. Pendapat lain dari Nasution, Delima, dan Prasetyo (2023) menekankan bahwa *Smart Village* efektif meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber ekonomi digital. Pandangan para ahli memperlihatkan bahwa keberhasilan *Smart Village* tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sosial masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru. Penerapan teknologi di pedesaan harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, budaya kerja, serta mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan kesenjangan digital baru di antara kelompok masyarakat.

Implementasi kebijakan *Smart Village* di Lampung memperlihatkan bahwa integrasi regulasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi keberhasilan program. Penguatan kapasitas digital aparatur desa, penyediaan sarana teknologi, dan sinergi antarinstansi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola desa yang cerdas dan berdaya saing. Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2020 dengan demikian berperan sebagai model kebijakan daerah yang mengoperasionalkan prinsip *Smart Village* secara nyata di tingkat lokal.

2. Pelaksanaan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan Program *Smart Village* di Kecamatan Sekincau memperlihatkan dinamika penerapan yang beragam antarwilayah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari

empat desa dan satu kelurahan, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam tingkat kesiapan dan kemampuan teknologi digital di masing-masing desa. Desa Giham dan Pampangan telah menerapkan sistem administrasi digital berbasis *website*, sedangkan Desa Waspada, Tiga Jaya, dan Kelurahan Sekincau masih mengandalkan cara manual dalam pelayanan publik dan pengelolaan data kependudukan.

Keterlibatan aparatur desa menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan capaian implementasi antarwilayah. Hasil wawancara dengan Yones Saputra, Selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Sekincau, pada tanggal 3 November 2025, menyebutkan bahwa *“pelatihan terakhir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dilaksanakan dua tahun lalu tanpa program pendampingan lanjutan”*. Kemudian Dedi Rustandi, Sekretaris Desa Waspada, pada tanggal 4 November 2025 menyebutkan hal serupa, *“Kami belum punya website milik sendiri sehingga masih gabung antara Kelurahan Sekincau, Waspada dan Tiga Jaya, dikarenakan dua tahun lalu setelah pelatihan di Bandar Lampung tidak ada dampingan lanjutan, ditambah lagi websitenya sering error”*. Kondisi tersebut menandakan lemahnya mekanisme pembinaan berkelanjutan yang berdampak pada rendahnya kemampuan teknis aparatur dalam mengelola sistem digital. Kemudian Eko Setiawan, Sekretaris Desa Tiga Jaya, pada tanggal 4 November 2025 mengatakan *“kami mengalami kesulitan dalam pemeliharaan perangkat dan pengoperasian sistem berbasis daring ini”*. Serta Zuandi selaku perwakilan masyarakat Desa Tiga Jaya pada tanggal 4 November 2025 mengatakan *“warga sini belum biasa pakai layanan digital kayak gitu”*. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan sistem digital desa tidak berfungsi optimal. Masyarakat juga belum terbiasa menggunakan platform daring dalam pengurusan dokumen administrasi. Situasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat teknologi, tetapi juga pada kesiapan sosial masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sistem.

Kendala infrastruktur jaringan internet menjadi hambatan paling dominan di sebagian wilayah Sekincau. Berdasarkan wawancara dengan Rakip Susilo, Ketua LHP Desa Waspada dan Asroruddin selaku perwakilan masyarakat, pada 4 November 2025, menyebutkan *“sebagian besar wilayah pedalaman di Kecamatan Sekincau khususnya Desa Waspada ini belum memiliki koneksi internet yang stabil”*. Kondisi ini mengakibatkan gangguan dalam akses terhadap situs web desa dan layanan publik berbasis digital. Masyarakat menjadi kurang termotivasi memanfaatkan platform digital karena sering mengalami kesulitan koneksi.

Perbedaan kondisi antarwilayah menunjukkan bahwa keberhasilan program *Smart Village* tidak hanya dipengaruhi kebijakan formal, tetapi juga kesiapan infrastruktur lokal. Desa Pampangan dan Giham mampu mengoptimalkan potensi digitalisasi karena memiliki dukungan dana desa yang memadai serta inisiatif aparatur yang aktif. Kedua desa tersebut berhasil menampilkan praktik baik dalam pelayanan berbasis daring. Hasil wawancara dengan Agung Widadi selaku Sekertaris Desa Pampangan pada 3 November 2025 menerangkan, *“pada website desa yang kami miliki ada banyak layanan yang bisa di akses, seperti administrasi kependudukan dan penyebaran informasi publik melalui laman desa, pengurusan surat bahkan penjualan produk UMKM masyarakat pekon pampangan”*. Kemudian wawancara dengan Pujo Cahyono selaku operator *website* Desa Pampangan pada tanggal 3 November 2025 menambahkan *“kita juga punya perpustakaan desa yang aktif terakhir ini ada kegiatan kolaborasi antara perpustakaan desa dengan posyandu ILP”*. Selanjutnya hal serupa disampaikan saat wawancara dengan Sisi Agustin selaku Kasi Pemerintahan Desa Giham, pada 3 November 2025 mengatakan, *“masyarakat giham sudah lebih mudah dalam mengurus surat menyurat karena website desa giham sekarang sudah melayani sistem online, jadi tinggal tunggu di rumah kalau surat yang dibutuhkan udah jadi tinggal kami kirim via wa, untuk perpustakaan desa sendiri sedang dalam tahap pengerjaan, karena terakhir ini kita baru launching buku tamu digital seperti yang ada di desa pampangan”*. Kemudian Mapio dan Suhada selaku perwakilan masyarakat Desa Giham dan Pampangan pada tanggal 3 November 2025 menerangkan bahwa *“kami di sini sudah terlibat aktif dalam pemanfaatan digitalisasi ini karena udah tau lewat informasi dan pengenalan dari aparat desa dari beberapa tahun lalu”*. Sebaliknya, desa lain masih berjuang untuk memulai proses digitalisasi akibat keterbatasan perangkat keras dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Keadaan ini menegaskan bahwa keberhasilan

implementasi *Smart Village* sangat bergantung pada sinergi antara faktor struktural (regulasi dan pendanaan) dengan faktor kultural (partisipasi dan komitmen aparatur). Pemerintah daerah belum menunjukkan intervensi yang cukup untuk memperkecil kesenjangan implementasi di antara desa-desa.

Kecamatan Sekincau menjadi contoh bagaimana kebijakan berbasis digital dapat menemui kendala pada level implementasi. Pemerintah daerah telah menetapkan Pergub sebagai pedoman, namun tidak diikuti dengan strategi pelaksanaan yang konkret. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan lemahnya dukungan teknis menghambat akselerasi digitalisasi desa. Situasi ini mengindikasikan perlunya pendekatan lebih komprehensif untuk mewujudkan *Smart Village* yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum. Pemerintah provinsi diharapkan berperan sebagai fasilitator dan penggerak perubahan di tingkat desa. Fungsi pengawasan harus diimbangi dengan pembinaan teknis dan pelatihan berkelanjutan agar aparatur desa tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga mampu menerapkannya. Kegiatan monitoring harus diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan faktual dan menawarkan solusi berbasis lokalitas.

Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2020 menegaskan pentingnya digitalisasi pelayanan publik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal melalui inovasi. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Sekincau masih berfokus pada pembangunan fisik dibanding penguatan layanan berbasis teknologi. Keterbatasan pemahaman terhadap isi Pergub menjadi faktor utama yang menghambat penerapan kebijakan di lapangan.

Wawancara dengan Pujo Cahyono selaku operator *website* Desa Pampangan, pada 3 November 2025, mengungkapkan bahwa *“desa-desa di daerah perbukitan masih sulit dijangkau jaringan internet, sehingga penggunaan aplikasi pelayanan publik belum optimal”*. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan infrastruktur antara wilayah pusat kecamatan dan desa pedalaman. Hambatan geografis turut memperburuk keterbatasan teknologi yang berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan *Smart Village*.

Pergub juga menekankan peran penting pemerintah provinsi dalam melakukan supervisi dan monitoring secara berkala. Namun, belum ada tim teknis dari Dinas PMD Provinsi Lampung yang secara khusus mendampingi pelaksanaan di Sekincau. Ketidadaan pendampingan menyebabkan aparatur desa kesulitan memahami indikator keberhasilan program. Dedi Rustandi, Sekretaris Desa Waspada, pada tanggal 4 November 2025 menuturkan, *“kami tahu ada peraturan gubernur tentang desa cerdas, tetapi belum jelas apa target yang harus kami capai”*.

Partisipasi masyarakat dalam program *Smart Village* masih rendah karena sosialisasi lebih banyak menasar aparatur desa. Indah Sari dewi selaku Bendahara PKK Kelurahan Sekincau pada 3 November 2025 mengatakan *“kami dari PKK gatau ada program Smart Village ini, apalagi soal UMKM yang kami kembangkan ternyata bisa di promosikan melalui website desa”*. Selanjutnya Basauli Siagian dan Rosmalina selaku perwakilan masyarakat Sekincau pada tanggal 3 November 2025 mengatakan *“kita selalu datang ke kelurahan kalau mau urus surat dan disana juga gak ada arahan atau ngenalin pengurusan surat bisa lewat website”*. Kurangnya pemahaman publik menyebabkan warga belum melihat manfaat langsung dari kebijakan ini. Pergub sebenarnya mengamanatkan pemberdayaan masyarakat desa agar berinovasi dan terlibat dalam perencanaan, namun implementasinya belum berjalan efektif. Keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi fondasi utama agar program digitalisasi dapat berkelanjutan.

Aspek pembiayaan juga menjadi kendala serius. Pergub mengatur bahwa dana program *Smart Village* dapat bersumber dari APBD provinsi, kabupaten, dan Dana Desa. Namun di Sekincau belum ada penganggaran khusus untuk mendukung program ini. Dana Desa masih diarahkan untuk pembangunan fisik, bukan untuk penguatan teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pedoman teknis baru agar desa dapat mengalokasikan dana secara proporsional.

Integrasi data pembangunan desa dalam satu sistem informasi menjadi amanat utama Pergub, tetapi pelaksanaannya masih lemah. Hingga pertengahan 2024, sebagian besar desa di Sekincau masih menggunakan metode manual dalam penyimpanan data. Akibatnya, sering terjadi duplikasi dan keterlambatan pelaporan. Padahal, sistem informasi yang baik merupakan dasar bagi kebijakan berbasis bukti (Razaq abqa, dkk., Hlm.56-72).

Mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan Pergub belum berjalan efektif. Tidak ada sistem penilaian berbasis indikator digitalisasi atau transparansi. Pemerintah kabupaten belum memiliki instrumen evaluatif yang mampu mengukur sejauh mana keberhasilan program *Smart Village* di wilayahnya. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi tidak berbasis data yang akurat.

Beberapa desa di Sekincau mulai menunjukkan inisiatif lokal dengan memanfaatkan media sosial untuk pelayanan publik dan penyebaran informasi. Langkah ini menunjukkan adanya kemauan adaptasi terhadap teknologi, meski masih terbatas. Tanpa dukungan kebijakan struktural dan pendampingan teknis yang memadai, inisiatif tersebut sulit berkembang menjadi sistem yang berkelanjutan.

Pergub juga menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa. Hingga kini belum ada program pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Akibatnya, banyak perangkat desa mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat komputer dan aplikasi pelayanan publik. Situasi ini menunjukkan kesenjangan keterampilan yang harus segera diatasi melalui program pembinaan digital.

Transparansi keuangan desa juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Pergub mengamanatkan agar laporan keuangan diunggah ke situs resmi pemerintah, namun sebagian besar desa belum mampu melaksanakannya karena keterbatasan jaringan dan kemampuan teknis. Transparansi merupakan indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan *Smart Governance*.

Kelemahan implementasi di Sekincau terutama disebabkan oleh minimnya koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa. Pemerintah provinsi lebih berperan sebagai penyusun regulasi, sementara pengawasan dan pembinaan di tingkat lapangan belum optimal. Desa cenderung berjalan sendiri tanpa panduan teknis yang jelas, sehingga terjadi ketidakterpaduan antarprogram.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta masih minim dalam mendukung implementasi *Smart Village*. Pergub sebenarnya membuka peluang kemitraan dengan lembaga pendidikan, komunitas teknologi, dan dunia usaha untuk mempercepat digitalisasi. Namun di Sekincau, kerja sama semacam ini belum terjalin karena kurangnya inisiatif dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Paparan data lapangan menunjukkan bahwa implementasi Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau belum mencapai hasil optimal. Hambatan struktural, teknis, dan sosial menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan *Smart Village*. Pemerintah provinsi perlu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan serta melibatkan masyarakat secara lebih luas agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Pelaksanaan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat

Teori *Siyasah Tanfidziyyah* memberikan kerangka analitis untuk menilai peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Teori ini menempatkan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif (*al-sultāh al-tanfidziyyah*) yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif berkewajiban melaksanakan kebijakan secara efektif agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, *Smart Village* menjadi instrumen pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan berbasis inovasi digital.

Penerapan teori tersebut dalam konteks Sekincau menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan fungsi eksekutif dalam bentuk kebijakan strategis melalui Pergub Nomor 36 Tahun 2020. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum konsisten. Ketidaksesuaian antara tujuan regulasi dan hasil lapangan menunjukkan belum terwujudnya prinsip keadilan administratif sebagaimana diamanatkan dalam *Siyasah Tanfidziyyah*. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan seluruh tahapan kebijakan, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi, berjalan efektif (Zuhriani, Ibid, Hlm.171-190).

Pelaksanaan Program *Smart Village* sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020, khususnya Pasal 1 ayat 12 dan 13 mengenai literasi internet, digitalisasi

administrasi desa, pengembangan layanan perpustakaan desa, dan partisipasi masyarakat berbasis digital, perlu ditinjau melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* yang menitikberatkan pada amanah, keadilan, efektivitas kebijakan, serta kemaslahatan umum. Dalam pandangan Islam, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melaksanakan kebijakan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.*”

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa implementasi kebijakan *Smart Village* wajib dijalankan secara merata, adil, serta tidak berhenti pada penyusunan regulasi semata. Pelaksanaannya harus benar-benar hadir sebagai amanah pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh desa di Kecamatan Sekincau (Khidri, Muhammad, 2020).

Berdasarkan temuan lapangan, tingkat literasi internet masyarakat dan aparatur desa menunjukkan variasi yang signifikan. Desa Giham dan Pampangan tampak lebih siap dan mampu melaksanakan transformasi digital, sementara Desa Waspada, Desa Tiga Jaya, dan Kelurahan Sekincau masih sangat terbatas dalam pemanfaatan teknologi digital. Banyak warga di desa-desa tersebut mengaku belum terbiasa menggunakan layanan berbasis daring karena kurangnya pendampingan dan minimnya pelatihan lanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses digitalisasi tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat, sedangkan pengetahuan merupakan dasar bagi seseorang untuk memanfaatkan teknologi secara benar (Noviarita, Heni, dkk., Hlm.77-100). Dalam QS. Al-Isra' ayat 36 Allah mengingatkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“*Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui (kebenarannya). Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.*”

Ayat ini menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang amanah wajib memastikan masyarakat memiliki literasi yang memadai agar dapat memanfaatkan layanan digital secara efektif. Keterbatasan literasi internet pada sebagian besar desa di Sekincau menunjukkan bahwa kebijakan belum dilaksanakan secara komprehensif. *Siyasah Tanfidziyyah* memandang hal ini sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan yang belum sempurna karena belum mengedepankan penguatan kapasitas manusia sebagai fondasi kebijakan publik (Sidiq Umar, 2021).

Digitalisasi administrasi desa dan pengembangan layanan perpustakaan desa yang menjadi bagian dari amanat Pasal 1 ayat 13 seharusnya menjadi pilar utama *Smart Village*. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa hanya Giham dan Pampangan yang berhasil menjalankan pelayanan administrasi berbasis *website* secara konsisten, sedangkan desa lainnya masih melayani secara manual. Perangkat desa dari Waspada dan Tiga Jaya mengeluhkan *website* yang sering mengalami gangguan teknis, tidak adanya pendampingan lanjutan dari pemerintah provinsi, serta kurangnya keterampilan aparatur dalam memelihara sistem digital. Perbedaan ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pemerataan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam *Siyasah Tanfidziyyah*. Allah SWT telah menegaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ketika sebagian desa dapat menikmati fasilitas digital sedangkan desa lainnya tidak, maka prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam belum terwujud dalam pelaksanaan kebijakan. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقْتَهُ

Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaan, ia menyempurnakannya.”*

Hadis ini menjadi dasar moral bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak boleh dilakukan setengah-setengah atau secara parsial. Implementasi kebijakan digital harus direncanakan dengan utuh, dibina secara berkelanjutan, dan disertai upaya penyempurnaan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Tim Peneliti, 2021).

Dalam aspek partisipasi masyarakat atau *e-participation*, Pergub menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam memanfaatkan *website* desa sebagai sarana layanan publik dan media pembangunan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga Sekincau tidak mengetahui bahwa layanan administrasi dapat dilakukan melalui *website* desa, termasuk kelompok masyarakat seperti PKK yang berpotensi memanfaatkan platform digital untuk pemasaran UMKM. Minimnya informasi menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat tidak berjalan efektif. Padahal Islam menempatkan musyawarah dan interaksi antara pemerintah dan rakyat sebagai prinsip yang sangat fundamental. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Makna musyawarah dalam konteks modern mencakup keterlibatan masyarakat melalui platform digital, penyampaian informasi yang terbuka, dan pemberian kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik. Hal ini diperkuat dengan hadis sahih riwayat Muslim:

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
قُلْنَا: لِمَنْ؟
قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ

“Agama itu nasihat.” Para sahabat bertanya, “Untuk siapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum.”

Hadis ini mengandung makna bahwa pemerintah wajib memberikan informasi, edukasi, serta ruang bagi rakyat untuk mengetahui dan terlibat dalam kebijakan publik. Rendahnya partisipasi masyarakat di

Sekincau menunjukkan bahwa prinsip nasihat dan musyawarah belum terintegrasi secara optimal dalam implementasi *Smart Village*.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemerintah merupakan pemegang amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya.”

Hadis ini memberikan landasan bahwa kebijakan *Smart Village* tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi atau pelatihan awal, tetapi harus disertai pengawasan, pendampingan, dan pemerataan pelaksanaan. Fakta lapangan menunjukkan belum adanya monitoring dan evaluasi yang rutin dari pemerintah provinsi. Aparatur desa tidak mengetahui indikator keberhasilan yang harus dicapai, dan beberapa desa tidak memperoleh pembinaan lanjutan setelah pelatihan pertama. Lemahnya fungsi eksekutif ini menyebabkan ketidakterlaksanaan kebijakan secara menyeluruh dan bertentangan dengan prinsip *tanfidz al-siyasah* yang menekankan ketegasan, kejelasan arah, dan konsistensi pelaksanaan (Muslim, 2020).

Secara keseluruhan, implementasi Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau masih jauh dari optimal ketika dianalisis melalui nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyyah*. Ketimpangan literasi digital, tidak meratanya digitalisasi administrasi desa, minimnya pengembangan perpustakaan desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan belum membawa kemaslahatan umum secara utuh. Prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan penyempurnaan tugas belum terimplementasi dengan baik dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau belum sepenuhnya selaras dengan tujuan regulasi, nilai-nilai pemerintahan Islam, maupun harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 di Kecamatan Sekincau masih belum berjalan optimal. Literasi internet masyarakat dan aparatur desa belum merata, digitalisasi administrasi serta layanan perpustakaan desa belum sepenuhnya terlaksana, dan keterlibatan masyarakat dalam layanan digital masih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang menjadi dasar *Siyasah Tanfidziyyah* belum terwujud secara maksimal dalam pelaksanaan *Smart Village*. Kesenjangan antar desa, kurangnya pendampingan teknis, minimnya infrastruktur, serta lemahnya komunikasi pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, pelaksanaan *Smart Village* di Kecamatan Sekincau masih perlu diperkuat agar selaras dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan benar-benar menghadirkan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, M. N., et al. (2024). Digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dalam mewujudkan smart village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 176.
- Angkasa, N. (2024). Smart village sebagai bentuk good village governance menuju era desa digital. *ResearchGate Paper*, 1023–1031.
- Aromatica, D., et al. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Megapress.
- Az-Zuhaili, W. (n.d.). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu (Fiqh Islam dan dalilnya)* (Edisi terjemahan Indonesia). Dar al-Fikr.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung. (2021). *Pedoman teknis smart village Provinsi Lampung*. Pemerintah Provinsi Lampung.
- Fauzani, M. A., Wahyuningsih, A., & Rahman, D. F. N. (2025). Barriers to local government legal policy in fulfilling social security for vulnerable workers. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 14–26.
- Gunawan Prayitno, A., Subagiyo, A., Dinanti, D., & Sari, N. (2021). *Smart village: Mewujudkan SDG's desa berbasis keterpaduan pengelolaan dan inovasi digital*. UB Press.
- Ibn Khaldun. (n.d.). *The Muqaddimah* (F. Rosenthal, Trans.). Various editions.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang panduan umum pengembangan desa cerdas.
- Maharani, Y. (2024). *Pengaruh penerapan konsep smart village terhadap peningkatan pelayanan publik* (Skripsi). Universitas Lampung.
- Maimun, M., & Hakim, D. A. (2023). Siyāsah syar'iyah dan implementasinya. *As-Siyasi: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 908–1010.
- Muslim. (2020). Kepemimpinan menurut perspektif Islam dalam budaya organisasi. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 50–65.
- Nasution, M., Delima, I., & Prasetyo, E. (2023). Implementasi smart village melalui sistem smart desa digital (Studi kasus Desa Pasir Ampo). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 123–133.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Normasyhuri, K. (2024). Developing sustainable Muslim-friendly tourism village model through digital tourism: Perspective of shari'ah economy. *Al-'Adalah*, 21(1), 77–100.
- Nur, C., Hafid, E., & Sakka, A. (2022). Kepemimpinan dalam mencegah perpecahan umat (Kajian hadis). *Jawami'ul Kalim: Jurnal Kajian Hadis*, 3(1), 1–20.
- Nur Hadian, & Susanto, T. D. (2024). Pengembangan model smart village Indonesia: Systematic literature review. *Journal of Information System, Graphics, Hospitality and Technology*, 4(2), 89.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan smart village Provinsi Lampung 2020–2024.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
- Razaq Abqa, M. A., Saraswati, R., Sa'adah, N., & Yusliwidaka, A. (2025). Constitutional guarantees and justice in Indonesia's poverty alleviation programs (2014–2024). *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 56–72.
- Salsabila, et al. (2025). Efektivitas smart government di tingkat desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 702–711.
- Santosa, M. R. N., et al. (2024). Application of the smart government concept in Indonesia. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 122.
- Sefriani. (2016). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Setyorini, W., & Cipta, H. (2025). Smart village: Penerapan aplikasi layanan desa digital (Studi kasus Kalimantan Tengah). *Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 197–205.
- Shalsha, A. D., & Aco, F. (2024). Implementasi kebijakan e-government pada sistem aplikasi layanan dukcapil smart. *Jurnal Enersia Publik*, 7(2), 57.
- Sidiq, U. (2021). Pemimpin ideal perspektif hadis. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 7(1), 1–14.

- Supriyani, S., & Setyowati, Y. (2024). Digitalisasi desa dalam perspektif governmentality: Studi kasus Kalurahan Sambirejo. *Jurnal Komunikasi Pemberdayaan*, 2(1), 15.
- Sutrisno, E., & Amane, A. P. O., et al. (2023). *Pembangunan desa*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Tim Peneliti. (2021). Kepemimpinan dan tanggung jawab dalam hadis. *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits*, 4(2), 1–18.
- Zuhraini. (2014). Kontribusi nomokrasi Islam (rule of Islamic law) terhadap negara hukum Pancasila. *Al-‘Adalah*, 12(1), 171–190.